



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP UJI MATERI UU KPK

Novianto Murti Hantoro
Analisis Legislatif Ahli Madya
novianto.hantoro@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Pada Kamis 25 Mei 2023 Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengucapkan putusan terhadap perkara Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang diajukan oleh Nurul Ghufron, Wakil Ketua KPK. Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 29 huruf e dan Pasal 34 UU KPK. Di dalam amar putusannya, MK menyatakan, antara lain:

1. Pasal 29 huruf e bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "berusia paling rendah 50 tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 tahun pada proses pemilihan".
2. Pasal 34 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan".

Terhadap Putusan MK tersebut, terdapat alasan berbeda (*concurring opinion*) dari Hakim Konstitusi Saldi Isra, khusus terhadap pengujian norma Pasal 29 huruf e dan terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari 4 orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih terhadap pengujian norma Pasal 34.

Pada dasarnya, Putusan MK terkait dengan dua pasal, namun yang lebih banyak mendapatkan perhatian adalah putusan terhadap Pasal 34 UU KPK, yaitu perpanjangan masa jabatan Pimpinan KPK dari empat tahun menjadi lima tahun. Di dalam pertimbangannya, MK menyebutkan setidaknya ada dua alasan:

1. sistem perekrutan pimpinan KPK dengan skema 4 tahunan telah menyebabkan dinilainya kinerja pimpinan KPK sebanyak dua kali oleh Presiden maupun DPR dalam periode masa jabatan yang sama, sehingga berpotensi tidak saja memengaruhi independensi pimpinan KPK, tetapi juga beban psikologis dan benturan kepentingan terhadap pimpinan KPK yang hendak mendaftarkan diri kembali pada seleksi calon pimpinan KPK berikutnya.
2. Ketentuan yang mengatur tentang masa jabatan pimpinan KPK seharusnya disamakan dengan ketentuan yang mengatur tentang hal yang sama pada lembaga negara *constitutional importance* yang bersifat independen, yaitu selama 5 tahun.

Juru Bicara MK, Fajar Laksono, mengatakan, putusan MK berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan. Lebih lanjut disampaikan, pimpinan KPK yang saat ini menjabat dengan masa jabatan empat tahun akan berakhir pada Desember 2023 diperpanjang masa jabatannya satu tahun ke depan, hingga genap menjadi lima tahun. Menurut Fajar, perubahan masa jabatan menjadi lima tahun juga

berlaku bagi Dewan Pengawas KPK. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Eddy Hiariej, mengatakan bahwa berdasarkan penjelasan Juru Bicara MK, maka tidak ada tafsiran lain terhadap putusan MK yang mereformulasi masa jabatan pimpinan KPK tersebut. Tafsir dimaksud adalah masa jabatan pimpinan KPK diperpanjang satu tahun sampai dengan 20 Desember 2024. Dengan demikian, Presiden akan mengubah Keputusan Presiden terkait masa jabatan pimpinan KPK yang akan berakhir 20 Desember 2023 diperpanjang satu tahun ke depan menjadi 20 Desember 2024.

Pengajar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, melihat ada yang janggal dari putusan MK terkait masa jabatan pimpinan KPK. Berkaca pada berbagai putusan terdahulu, MK selalu menyampaikan bahwa jika ada kebijakan *open legal policy*, itu akan diserahkan ke pembentuk undang-undang. Mantan Ketua KPK, Abraham Samad berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Nurul Ghufron berkaitan dengan kepentingan pribadi, bukan berkaitan dengan penguatan KPK atau menguatkan agenda pemberantasan korupsi, sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan Nurul Ghufron mengandung *conflict of interest* (konflik kepentingan).

Atensi DPR

Putusan MK terkait dengan Pasal 34 UU KPK tidak bulat, karena terdapat 4 hakim konstitusi mengajukan *dissenting opinion*. DPR RI perlu mempelajari argumentasi yang terdapat di dalam *dissenting opinion* tersebut, misalnya yang menyatakan “bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai pengubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai pimpinan KPK atas perlakuan yang tidak sama, maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK”. Selanjutnya, Komisi III DPR RI perlu membahas implikasi dari putusan MK tersebut dengan Menteri Hukum dan HAM dan Pimpinan KPK, terkait dengan beberapa hal, misalnya apakah perpanjangan tersebut berlaku juga terhadap Dewan Pengawas KPK, apakah perpanjangan tersebut sebagai lembaga atau secara perseorangan (sehingga perlu konfirmasi ulang pimpinan KPK yang sekarang). Hal tersebut dapat dipertegas dengan mengubah UU KPK untuk mengatur hal-hal yang merupakan implikasi dari putusan MK.

Sumber

Kompas, 27 Mei 2023;
kompas.id, 26 Mei 2023;
kompas.tv, 26 Mei 2027;
Putusan MK RI Nomor 112/PUU-XX/2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Rafika Sari
Eka Budiyanti
Dewi Wuryandani

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.

©PuslitBK2023